



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI  
MUTU BARANG PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A pada Dinas Perdagangan.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
  - d. Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi; dan
  - e. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para eksportir, produsen dan dunia usaha lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program di bidang standardisasi dan pengujian mutu barang sesuai ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2008);
- b. pelaksanaan proses pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor tertentu dan bertanda Standar Nasional Indonesia;
- c. pelaksanaan pengawasan mutu barang;
- d. pelaksanaan pengembangan serta penyusunan standar metode pengujian;
- e. pelaksanaan pelayanan jasa di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
- f. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium penguji/pabrik/perusahaan;
- g. pelaksanaan pelatihan di bidang teknis pengujian dan kalibrasi;
- h. pemberian bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2008) kepada laboratorium penguji dan kalibrasi perusahaan;
- i. perencanaan operasional pengembangan dan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- j. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- k. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran;
- b. mengelola administrasi kepegawaian;
- c. mengelola administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- e. melakukan pemungutan biaya pengujian dan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola rumah tangga dan perlengkapan;
- g. mengelola naskah dinas dan kearsipan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan berkala;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- j. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 9

(1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pengambilan contoh;
- b. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu barang;
- c. melaksanakan sertifikasi mutu barang agar bersaing di pasaran internasional;
- d. menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO/IEC (SNI 19-17025-2008) sesuai dengan bidangnya;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan melaksanakan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan nasional/internasional;
  - b. menerapkan sistem audit mandiri yang berkaitan dengan mutu;
  - c. menerapkan panduan mutu dalam versi terbaru;
  - d. menerapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 (SNI 19-17025-2008) sesuai dengan bidangnya;
  - e. melaksanakan pemeliharaan sarana laboratorium dan sarana penunjang;
  - f. melaksanakan kegiatan kalibrasi peralatan laboratorium;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
  - h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
  - i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
KEUANGAN  
Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan Intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 17 Seri D);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 20 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2018  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto


H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI  
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG  
PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN